



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI MASUK
TEMPAT REKREASI MONUMEN PERISTIWA MADIUN TAHUN 1948 PADA
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian terhadap fasilitas Tempat Rekreasi, perlu mengubah Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Masuk Tempat Rekreasi Monumen Peristiwa Madiun Tahun 1948 pada Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Peraturan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI WANA WISATA GRAPE DAN MONUMEN PERISTIWA MADIUN TAHUN 1948 PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 1

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) pada ayat 2 nomor urut 4 dan 5 pasal 29 diubah, sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan daya tarik wisata;
 (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelompok Objek Retribusi	Besarnya Retribusi	
1	2	3	
1.	Bendungan atau Waduk Bening (Widas) :		
	a. Setiap orang dikenakan retribusi		
	- Dewasa	Rp.	5.000,00
	- Anak (dibawah umur 12 tahun),	Rp.	2.500,00
	b. Kendaraan dikenakan retribusi		
	- Sepeda,	Rp.	1.000,00
	- Sepeda Motor	Rp.	2.000,00
	- Mobil Roda empat/lebih	Rp.	5.000,00
2.	Waduk Saradan :		
	a. Setiap orang dikenakan Retribusi		
	- Dewasa	Rp	1.000,00
	- Anak (Dibawah umur 12 Tahun)	Rp	500,00
	b. Kendaraan dikenai retribusi		
	- Sepeda	Rp	500,00
	- Sepeda Motor	Rp	1.000,00
	- Mobil Roda empat/lebih	Rp	2.000,00
3.	Taman Rekreasi Umbul :		
	a. Setiap orang dikenakan retribusi		
	- Dewasa	Rp	5.000,00
	- Anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp	3.000,00
	b. Kendaraan dikenakan retribusi		
	- Sepeda	Rp	1.000,00
	- Sepeda Motor	Rp	2.000,00
	- Mobil roda empat/lebih	Rp	3.000,00
4.	Wana Wisata Grape		
	a. Setiap orang dikenakan retribusi		
	- Dewasa	Rp	1.000,00
	- Anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp	500,00
	b. Kendaraan dikenakan retribusi		
	- Sepeda	Rp	500,00
	- Sepeda Motor	Rp	1.000,00
	- Mobil roda empat/lebih	Rp	2.000,00

5.	Monumen Peristiwa Madiun Tahun 1948			
	a. Setiap orang dikenakan retribusi			
	- Dewasa	Rp	3.000,00	
	- Anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp	2.000,00	
	b. Kendaraan dikenakan retribusi			
	- Sepeda	Rp	500,00	
	- Sepeda Motor	Rp	2.000,00	
	- Mobil roda empat/lebih	Rp	3.000,00	
6.	Air Terjun Suweru			
	Setiap orang dikenakan retribusi :			
	- Dewasa	Rp	2.000,00	
7.	Waduk Kedung Brubus			
	a. Setiap orang dikenakan retribusi			
	- Dewasa	Rp	2.000,00	
	- Anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp	1.000,00	
	b. Kendaraan dikenakan retribusi			
	- Sepeda	Rp	500,00	
	- Sepeda Motor	Rp	1.000,00	
	- Mobil roda empat/lebih	Rp	2.000,00	
8.	Gelanggang Olah Raga Pangeran Timoer Caruban			
	1. Untuk Latihan			
	a. Hari Senin s/d Jumat			
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	75.000,00	/Jam
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	100.000,00	/Jam
	b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar			
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	100.000,00	/Jam
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	125.000,00	/Jam
	2. Untuk Pertandingan (per jam per lapangan			
	a. Amatir			
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	1.500.000,00	
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	2.500.000,00	

	b. Profesional			
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	3.000.000,00	
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	5.000.000,00	
	3. Untuk Penggunaan fasilitas lintasan lari (per jam)	Rp	250.000,00	
	4. Untuk pertunjukan dan kegiatan lainnya (per hari)			
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	7.500.000,00	/ hari
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	10.000.000,00	/ hari
	5. Untuk pemakaian Aula Gedung Atrium			
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	750.000,00	
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	1.000.000,00	
	6. Untuk Pemakaian Ruang Pertemuan			
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp	200.000,00	
	- Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp	250.000,00	
	7. Untuk Kios/stan (per M2/hari)	Rp	250,00	

- (3) Untuk rombongan tertentu (diatas 20 orang) diberikan potongan/keringanan retribusi sebesar 10%.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI MADIUN,

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 18

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006

